



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI



CECEP SUHERLAN, SE

NIP. 19630328 198503 1 009



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2022 Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA
BADAN
KESBANGPOL
BEKASI

CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban	iv
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Bab I Pendahuluan	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	5
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	
2.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD	7
2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja keuangan SKPD	9
2.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	15
Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
3.1. Basis Akuntansi	21
3.2. Dasar Pengukuran	22
3.3. Kebijakan Akuntansi	22
Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	47
4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	56
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	70
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	75
Bab V penjelasan penting lainnya	81
Bab VI Penutup	83

DAFTAR TABEL

NO	NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
1	Tabel 2.1	Daftar Jabatan Dan Pemangku Jabatan	7
2	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	8
3	Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Eselon	8
4	Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	8
5	Tabel 2.5	Ringkasan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Dan Politik	10
6	Tabel 2.6	Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
7	Tabel 2.7	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	16
8	Tabel 4.1	Belanja Pegawai	45
9	Tabel 4.2	Belanja Barang dan Jasa	47
10	Tabel 4.3	Belanja Hibah	48
11	Tabel 4.4	Belanja Modal	50
12	Tabel 4.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50
13	Tabel 4.6	Rekapitulasi Aset	53
14	Tabel 4.7	Rekapitulasi Persediaan	55
15	Tabel 4.8	Rekapitulasi Aset Tetap	58
16	Tabel 4.9	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	59
17	Tabel 4.10	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	60
18	Tabel 4.11	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya	62
19	Tabel 4.12	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan	63
20	Tabel 4.13	Rekapitulasi Aset lainnya	63
21	Tabel 4.14	Rekapitulasi Aset Lain-lain	64
22	Tabel 4.15	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	64
23	Tabel 4.16	Beban Pegawai – LO	68
24	Tabel 4.17	Beban Persediaan	69
25	Tabel 4.18	Beban Jasa	69
26	Tabel 4.19	Beban Barang	70
27	Tabel 4.20	Beban Pemeliharaan	71
28	Tabel 4.21	Beban Perjalanan Dinas	72
29	Tabel 4.22	Beban Hibah	72
30	Tabel 4.23	Beban Penyusutan	73
31	Tabel 4.24	Rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya	76



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan *good governance* adalah dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan ;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Tahun 2022 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 56 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 80 Seri A);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 64 Seri E) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 85 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 85 Seri E);
21. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900/Kep.585-BPKAD/XII/2019 tentang Penyesuaian Bagan Akun Standar dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD

- 3.1. Basis Akuntansi
- 3.2. Dasar Pengukuran
- 3.3. Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penutup



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2008. Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi :

1. Bidang Kesatuan Bangsa.
2. Bidang Kewaspadaan Nasional.
3. Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Masyarakat.
4. Bidang Politik Dalam Negeri.

Tabel 2.1
DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN

URAIAN JABATAN	PEMANGKU JABATAN
Kepala Badan	: CECEP SUHERLAN , SE
Sekretaris	: WARSIM SURYANA, S. IP, M.SI
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	: SLAMET, S. Sos, M. Si
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	: DEDY MULYADI, SE
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	: Drs. H. AGUS ENAP, M. Pd



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

URAIAN JABATAN	PEMANGKU JABATAN
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	MUHAMAD ARIFIN, S.Ip

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Kondisi Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	10	
Golongan III	22	
Golongan II	9	
TKK	10	
Jumlah	51	

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	
Eselon III.a	1	
Eselon III.b	4	
Eselon IV.a	11	
Jumlah	17	

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
S2	12	
S1	27	
D4	-	
D 3	2	
SLTA	11	



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah	51	

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 24.667.548.635,00.

Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 24.667.548.635,00. tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai Rp. 9.090.250.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp. 7.150.640.635,00 Belanja Hibah sebesar Rp. 8.393.321.000,- dan belanja modal sebesar Rp 33.337.000,00. Sedangkan yang terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance).



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Alokasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 24.667.548.635,00 .Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.893.676.947,00 atau sebesar 80,65%.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2022 melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran Rp. 24.667.548.635,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai Rp. 9.090.250.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp. 7.150.640.635,00 Belanja Hibah sebesar Rp. 8.393.321.000,- dan belanja modal sebesar Rp 33.337.000,00. yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.893.811.947,00 atau sebesar 80,65 %.

Gambaran rincian realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2022 dan 2021

Uraian	2022			2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 ANGGARAN	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Langsung			#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Belanja Langsung			#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2 BELANJA	24.667.548.635,00	19.893.811.947,00	80,65	16.440.334.950,00	15.642.882.922,00	95,15
Belanja Operasi	24.634.211.635,00	19.861.586.947,00	80,63	16.403.834.950,00	15.606.382.922,00	95,14
Belanja Pegawai	9.090.250.000,00	8.500.715.974,00	93,51	9.025.862.000,00	8.653.708.114,00	95,88
Belanja Barang dan Jasa	7.150.640.635,00	3.396.060.646,00	47,49	3.134.651.950,00	2.709.353.808,00	86,43
Belanja Hibah	8.393.321.000,00	7.964.810.327,00	94,89	4.243.321.000,00	4.243.321.000,00	100,00
3 Belanja Modal	33.337.000,00	32.225.000,00	96,66	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.337.000,00	32.225.000,00	96,66	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00
	Surplus / (Defisit) LRA	-19.893.811.947,00			-15.642.882.922,00	
	SILPA	-19.893.811.947,00			-15.642.882.922,00	

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja T.A 2022



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 2.6

PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Program Dan Nama Kegiatan	Target	Capaian Realisasi 31 Desember 2022		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.100.250.000,00	8.510.715.974,00	93,52	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.090.250.000,00	8.500.715.974,00	93,51	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000,00	0,00	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	0,00	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.000.000,00	536.040.816,00	94,04	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000,00	330.716.400,00	97,27	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.580.000,00	98,60	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Program Dan Nama Kegiatan	Target	Capaian Realisasi 31 Desember 2022		Keterangan
	(Rp)	(Rp) (%)		
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	77.495.666,00	77,50	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	48.248.750,00	96,50	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.396.330,00	540.706.310,00	98,06	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.396.330,00	540.706.310,00	98,06	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	257.251.270,00	91,88	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.000.000,00	217.251.270,00	90,52	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.250.000.000,00	524.404.500,00	16,14	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.250.000.000,00	524.404.500,00	16,14	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Program Dan Nama Kegiatan	Target	Capaian Realisasi 31 Desember 2022		Keterangan
	(Rp)	(Rp) (%)		
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser	3.218.321.000,00	2.456.239.327,00	76,32	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	2.818.321.000,00	2.389.810.327,00	84,80	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	400.000.000,00	66.429.000,00	16,61	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.775.000.000,00	5.686.977.500,00	98,48	



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Program Dan Nama Kegiatan	Target	Capaian Realisasi 31 Desember 2022		Keterangan
	(Rp)	(Rp) (%)		
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.575.000.000,00	5.575.000.000,00	100,00	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	111.977.500,00	55,99	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000,00	730.054.250,00	91,26	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000,00	730.054.250,00	91,26	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	777.581.305,00	636.347.000,00	81,84	



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Program Dan Nama Kegiatan	Target	Capaian Realisasi 31 Desember 2022		Keterangan
	(Rp)	(Rp) (%)		
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	777.581.305,00	636.347.000,00	81,84	Realisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
Jumlah Belanja Langsung	24.667.548.635,00	19.893.676.947,00	80,65	

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Secara realisasi anggaran pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 44,03% dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp. 24.667.548.635,00. Penjelasan terkait capaian target anggaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 24.667.548.635,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.863.676.947,00 dengan persentase capaian sebesar 80.65%.

2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diharapkan dapat menjabarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, ketika realisasi pendapatan dan belanja daerah tidak mencapai 80% maka dinilai menjadi faktor penghambat optimalisasi kinerja keuangan daerah. Berikut ini dijabarkan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target selama tahun 2022 pendapatan dan belanja daerah di bawah 80% dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan s.d TA. 2022. Dalam Laporan ini dijelaskan capaian target selama tahun 2022.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

2.3.1. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja Daerah

Tabel 2.7

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP (Rp)		HAMBATAN DAN KENDALA
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	60.000,00	0,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	60.000,00	0,40	Disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya efisiensi belanja untuk fotocopy
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.100.250.000,00	589.534.026,00	6,48	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.090.250.000,00	589.534.026,00	6,49	Disesuaikan dengan kebutuhan dan Jumlah Pegawai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	Disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya efisiensi belanja untuk fotocopy
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Belum bisa dilaksanakan oleh bidang Anggaran BPKAD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Adanya Kebijakan Pengetatan Anggaran Untuk Kegiatan yang dikhususkan untuk aparatur pemerintah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Adanya Kebijakan Pengetatan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP (Rp)		HAMBATAN DAN KENDALA
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
				Anggaran Untuk Kegiatan yang dikhususkan untuk aparatur pemerintah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.000.000,00	33.959.184,00	5,96	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000,00	9.283.600,00	2,73	Disesuaikan dengan permohonan dan kebutuhan.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	420.000,00	1,40	Disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya efisiensi belanja untuk fotocopy
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	0,00	0,00	Penyedia sedang dalam proses menginventarisir dalam pendistribusian bahan bacaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	22.504.334,00	22,50	Masih dalam proses administrasi dan menyesuaikan dengan surat permohonan yang masuk
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	1.751.250,00	3,50	Disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.396.330,00	10.690.020,00	1,94	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.396.330,00	10.690.020,00	1,94	Disesuaikan dengan kebutuhan dan Jumlah Tkk
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	22.748.730,00	8,12	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	240.000.000,00	22.748.730,00	9,48	Penyerapan anggaran dilakukan secara



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP (Rp)		HAMBATAN DAN KENDALA
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
atau Kendaraan Dinas Jabatan				bertahap disesuaikan dengan tagihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	Penyerapan anggaran dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tagihan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.250.000.000,00	2.725.595.500,00	83,86	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.250.000.000,00	2.725.595.500,00	83,86	<i>tidak selaras dengan tujuan sasaran program, Adanya Kebijakan Pengetatan Anggaran Untuk Kegiatan tersebut</i>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser	3.218.321.000,00	762.081.673,00	23,68	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	2.818.321.000,00	428.510.673,00	15,20	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	400.000.000,00	333.571.000,00	83,39	Disesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP (Rp)		HAMBATAN DAN KENDALA
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.775.000.000,00	88.022.500,00	1,52	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.575.000.000,00	0,00	0,00	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	88.022.500,00	44,01	Disesuaikan dengan kebutuhan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000,00	69.945.750,00	8,74	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000,00	69.945.750,00	8,74	Disesuaikan dengan kebutuhan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	777.581.305,00	141.234.305,00	18,16	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	777.581.305,00	141.234.305,00	18,16	Disesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP (Rp)		HAMBATAN DAN KENDALA
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s				
Jumlah	24.667.548.635,00	4.773.871.688,00	19,35	

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan Tahun 2022

Berikut ini dijelaskan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi anggaran belanja:

- Terdapat beberapa kegiatan yang melakukan parsial sehingga ada perubahan jadwal pelaksanaan;
- Bahwa dengan adanya perpindahan pejabat/mutasi maka dokumen-dokumen (SPJ) mengalami perubahan;
- Akan segera dilakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan prioritas dan alokasi anggaran kas yang sudah disiapkan.
- Adanya Kebijakan Pengetatan Anggaran Untuk Kegiatan tersebut
- tidak selaras dengan tujuan sasaran program



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Sedangkan SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

3.1 Basis Akuntansi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Akun pada Neraca terdiri dari :



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

2.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

2.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

- a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :
 - 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
 - 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

- b. Kriteria Kualitas Piutang



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 - 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :
 - (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
-



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
-



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- (1) Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
-



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

2.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 2. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
 3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :
 - a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak.
 - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
 4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.
-



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

2.5 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

2.6 Penyusutan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;

2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2.8 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

yang berlaku;

3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
 8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun
 9. lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tata cara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarena menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
 14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
 15. Perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - b. Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

2.9 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

official assesment atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- c.* Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d.* Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, missal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

-
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi bukan merupakan SKPD penghasil dan tidak memiliki target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi sehingga pada Tahun Anggaran 2022 terjadi Defisit LRA sebesar (Rp.19.922.187.620,00).

Alokasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 24.667.548.635,00 dengan uraian sebagai berikut:

4.1.1	Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	31 Desember 2021
		Rp.	Rp. 15.642.882.922,00
		19.893.676.947,00	

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada pos Belanja Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.24.667.548.635,00 telah terealisasi sebesar Rp. 19.922.322.620,00 atau 80,76% berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 16.440.334.950,00 telah terealisasi sebesar Rp. 15.642.882.922,00 atau 95,15%.

Pos Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 16.403.834.950,00 telah terealisasi sebesar Rp.15.606.382.922,00 atau 95,14% berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.8.653.708.114,00 atau 95,88 % dari pagu Rp. 9.025.862.000,00. Adapun Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp.3.134.651.950,00 telah terealisasi sebesar Rp.2.709.353.808,00 atau 86,43 % berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 36.500.000,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.36.500.000,00.

4.1.1.1 Belanja Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	31 Desember 2021
	Rp.	Rp.
	19.861.451.947,00	15.642.882.922,00

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/ Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp.24.634.211.635,00 direalisasikan sebesar Rp. 19.861.451.947,00 atau 80,63%.

4.1.1.1.1 Belanja 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Pegawai Rp. 8.500.715.974,00 Rp. 8.653.708.114,00

Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 9.090.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.500.715.974,00 atau sebesar 93,51%.

Rincian realisasi Belanja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.090.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.500.715.974,00 atau sebesar 93,51%.

Pada Belanja Tidak Langsung, Gaji dan Tunjangan dibayarkan sebanyak 14 (empat belas) kali termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya bagi PNS, sedangkan Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 8.500.715.974,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2022			2021
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	9.090.250.000,00	8.500.715.974,00	93,51%	8.653.708.114,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022			2021
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.718.000,00	2.576.323.003,00	85,18%	2.885.541.611,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.347.740.000,00	2.027.159.600,00	86,35%	2.251.827.224,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	249.530.000,00	185.821.952,00	74,47%	230.880.504,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.832.000,00	172.350.000,00	87,12%	186.090.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.040.000,00	11.200.000,00	93,02%	11.200.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69.080.000,00	57.690.000,00	83,51%	64.955.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	140.600.000,00	117.320.400,00	83,44%	132.963.120,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.865.000,00	4.754.325,00	60,45%	7.596.013,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.000,00	26.726,00	86,21%	29.750,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.065.532.000,00	5.924.392.971,00	97,67%	5.768.166.503,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	6.065.532.000,00	5.924.392.971,00	97,67%	5.768.166.503,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.1.1.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp. 3.395.925.646,00	Rp. 2.709.353.808,00

Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.150.640.635,00 terealisasi sebesar Rp.2.709.353.808,00 atau sebesar 86,43% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.440.825.000,00 dan direalisasi sebesar Rp. 1.359.661.419,00 atau 94,37%.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp. **3.395.925.646,00** adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2022			2021
	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Anggaran (Rp)
	Anggaran (Rp)			
Belanja Barang dan Jasa	7.150.640.635,00	3.395.925.646,00	47,49%	2.709.353.808,00
Belanja Barang	2.304.872.305,00	1.359.795.436,00	59,00%	805.621.720,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.304.872.305,00	1.359.795.436,00	59,00%	805.621.720,00
Belanja Jasa	1.890.840.330,00	1.372.705.210,00	72,60%	1.575.790.463,00
Belanja Jasa Kantor	1.673.850.000,00	1.246.249.279,00	74,45%	1.248.390.463,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.796.330,00	22.005.931,00	85,31%	
Belanja Sewa Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	139.194.000,00	82.450.000,00	59,23%	27.400.000,00
Belanja Sewa	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	300.000.000,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022			2021
	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Anggaran (Rp)
	Anggaran (Rp)			
Gedung dan Bangunan			%	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	0,00%	
Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	84.950.000,00	99,94%	101.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	84.950.000,00	99,94%	101.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.869.928.000,00	578.475.000,00	20,16%	226.191.625,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.869.928.000,00	578.475.000,00	20,16%	226.191.625,00

4.1.1.1.3 Belanja Hibah

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp. 7.964.810.327,00

Rp. 4.243.321.000

Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. **8.393.321.000,00** terealisasi sebesar Rp. 4.243.321.000,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. **4.243.321.000,00** dan direalisasi sebesar Rp. **4.243.321.000,00** atau 100%.

Rincian realisasi Belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp. **7.964.810.327,00** adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
BELANJA HIBAH



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2022		%	2021
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
Belanja Hibah	8.393.321.000,00	7.964.810.327,00	94,89	4.243.321.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.725.000.000,00	6.296.489.327,00	93,63	2.575.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000.000,00	6.171.489.327,00	93,51	-
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	2.575.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.668.321.000,00	1.668.321.000,00	100,00	1.668.321.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.668.321.000,00	1.668.321.000,00	100,00	1.668.321.000,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.1.2.1	Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 32.225.000,00	Rp.36.500.000,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. **33.337.000,00** direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 32.225.000,00 atau 96,66 %, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 36.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.500.000,00 atau 100 %.

Rincian realisasi Belanja Modal tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2022 dan 2021

Uraian	2022			2021
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Anggaran (Rp)
BELANJA MODAL	33.337.000,00	32.225.000,00	96,66	36.500.000,00

4.1.2.1.1	Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Peralatan dan Mesin	Rp. 32.225.000,00	Rp.36.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. **33.337.000,00** direalisasikan sebesar Rp. 32.225.000,00 atau 96,66 %, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar dianggarkan sebesar Rp. 36.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 36.500.000,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

atau 100 %. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 4.5
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2022		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.337.000,00	32.225.000,00	100

4.1.2	Surplus/ Defisit	<u>31 Desember 2022</u> (Rp. 19.893.676.947,00)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp. 15.642.882.922,00)
-------	------------------	--	---

Surplus/ Defisit LRA merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam jangka waktu satu tahun. Sampai dengan akhir tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengalami defisit sebesar (Rp. 19.893.676.947,00). Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi bukan instansi pendapatan sehingga mengalami defisit sebesar realisasi belanja.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi secara umum sebagai berikut:

Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **2.929.926.919,00** terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. **7.910.400,00** , Investasi Jangka Panjang sebesar Rp.0,00, Aset Tetap sebesar Rp. **3.008.032.122,10** serta Aset lainnya sebesar Rp. **71.528.837,00**.

4.2.1	Aset	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 2.929.926.919,00	Rp. 513.552.712,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Rp. **2.929.926.919,00**.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **2.929.926.919,00** dari Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 513.552.712,00.

Tabel 4.7

Rekapitulasi Aset

PER 31 Desember 2022 Dan Desember 2021

JENIS ASET	31 Desember 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)
Aset Lancar	7.910.400,00	17.543.800,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	2.850.487.682,00	424.480.075,00
Aset Lainnya	. 71.528.837,00	71.528.837,00
Total	2.929.926.919,00	513.552.712,00

4.2.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. **7.910.400,00** Rp. 17.543.800,00

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki atau untuk dipakai atau dijual dalam waktu 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Aset lancar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 sebesar Rp. 7.910.400,00 yang terdiri Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dan Persediaan sebesar **Rp. 7.910.400,00**.

4.2.1.1.1 Kas di 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Bendahara Rp. 0,00 Rp. 0,00
Pengeluaran



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Bendahara Pengeluaran yang hingga tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai Rp. 0,-

4.2.1.1.2	Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 7.910.400,00	Rp. 17.543.800,00

Persediaan bahan habis pakai/material adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), alat listrik dan elektronik(Lampu Pijar, battery kering), barang cetakan, pakai habis perlengkapan komputer /printer ,dan Inventaris peralatan/perlengkapan kantor yang dihitung berdasarkan *stock opname* pada bendahara barang.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual, di mana jumlah persediaan akhir dapat diketahui setiap saat karena setiap pengadaan persediaan langsung dicatat pada persediaan dan penggunaan persediaan dicatat setiap ada transaksi. Penilaian persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*), di mana harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.

Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, battery kering), barang cetakan, pakai habis perlengkapan komputer /printer ,dan Inventaris peralatan/perlengkapan kantor senilai Rp. Rp. 7.910.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.8
Rekapitulasi Persediaan
Per 31 Desember 2022

1.1.12.1.3.1 Alat Tulis Kantor, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal	: Rp.	7.185.300,00	
Pembelian	: Rp.	103.386.400,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+
Persediaan yang tersedia untuk digunakan	: Rp.	110.571.700,00	
Persediaan yang digunakan	: Rp.	108.904.800,00	
Transfer Keluar	: Rp.	0,00	
Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	: Rp.	1.666.900,00	

1.1.12.1.3.2 Kertas dan Cover, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal	: Rp.	9.563.500,00	
Pembelian	: Rp.	71.706.250,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+
Persediaan yang tersedia untuk digunakan	: Rp.	81.269.750,00	
Persediaan yang digunakan	: Rp.	76.785.750,00	
Transfer Keluar	: Rp.	0,00	
Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	: Rp.	4.484.000,00	

1.1.12.1.3.4 Benda Pos, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal	: Rp.	0,00	
Pembelian	: Rp.	8.800.000,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Persediaan yang tersedia untuk digunakan : Rp. 8.800.000,00

Persediaan yang digunakan : Rp. 8.800.000,00

Transfer Keluar : Rp. 0,00

Persediaan Rusak / Kadaluarsa : Rp. 0,00 -

Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022 : Rp. 0,00

1.1.12.1.3.6 Bahan Komputer, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal : Rp. 767.000,00

Pembelian : Rp. 108.787.500,00

Transfer Masuk : Rp. 0,00 +

Persediaan yang tersedia untuk digunakan : Rp. 109.554.500,00

Persediaan yang digunakan : Rp. 107.823.000,00

Transfer Keluar : Rp. 0,00

Persediaan Rusak / Kadaluarsa : Rp. 0,00 -

Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022 : Rp. 1.731.500,00

1.1.12.1.3.7 Perabot Kantor, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal : Rp. 0,00

Pembelian : Rp. 2.160.000,00

Transfer Masuk : Rp. 0,00 +

Persediaan yang tersedia untuk digunakan : Rp. 2.160.000,00

Persediaan yang digunakan : Rp. 2.160.000,00

Transfer Keluar : Rp. 0,00

Persediaan Rusak / Kadaluarsa : Rp. 0,00 -

Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022 : Rp. 0,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

1.1.12.1.3.1 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

3

Persediaan Awal	: Rp.	28.000,00	
Pembelian	: Rp.	0,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+
Persediaan yang tersedia untuk digunakan	: Rp.	28.000,00	
Persediaan yang digunakan	: Rp.	0,00	
Transfer Keluar	: Rp.	0,00	
Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	: Rp.	28.000,00	

1.1.12.1.4.2 Obat-obatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal	: Rp.	0,00	
Pembelian	: Rp.	2.250.000,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+
Persediaan yang tersedia untuk digunakan	: Rp.	2.250.000,00	
Persediaan yang digunakan	: Rp.	2.250.000,00	
Transfer Keluar	: Rp.	0,00	
Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	: Rp.	0,00	

1.1.12.1.7.1 Natura, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Awal	: Rp.	0,00	
Pembelian	: Rp.	49.650.000,00	
Transfer Masuk	: Rp.	0,00	+
Persediaan yang tersedia untuk digunakan	: Rp.	49.650.000,00	



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Persediaan yang digunakan	: Rp.	49.650.000,00	
Transfer Keluar	: Rp.	0,00	
Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	: Rp.	0,00	

>>>>> **Persediaan Lainnya Kadaluarsa/Rusak, dengan rincian sebagai berikut:**

Total Persediaan Rusak / Kadaluarsa	: Rp.	0,00	
Penghapusan	: Rp.	0,00	-
Jumlah Persediaan Rusak per 31 Desember 2022	: Rp.	0,00	

4.2.1.2	Aset Tetap	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 2.850.487.682,00	Rp. 424.480.075,00

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **2.850.487.682,00** yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.185.556.904,60 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.2.136.000,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp.12.337.205.222,60).

Posisi Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022_Rp. **2.850.487.682,00** sebesar dan pada Desember tahun 2021 sebesar Rp. 424.480.075,00. Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan Desember 2021 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Aset Tetap
PER 31 Desember 2022 DAN 2021



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

JENIS ASET TETAP	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	15.185.556.904,60	11.829.611.404,70
Aset Tetap Lainnya	2.136.000,00	2.136.000,00
Akumulasi Penyusutan	(12.337.205.222,60)	(11.407.267.329,70)
Total	2.850.487.682,00	424.480.075,00

4.2.1.2.1	Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 15.185.556.904,60	<u>31 Desember 2021</u> Rp11.829.611.404,70
-----------	---------------------	--	--

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 15.185.556.904,60 dan Rp. Rp11.829.611.404,70 .

Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
PER 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Alat Besar	4.000.000,00
2	Alat Angkutan	14.027.400.052,60
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	581.482.090,00
4	Alat Studio , Komunikasi dan Pemancar	62.734.972,00
5	Komputer	509.939.790,00
	Jumlah	15.185.556.904,60



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.11
REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	PERALATAN MESIN (Rp)	JUMLAH
1	Saldo Awal 2022		11.829.611.404,70
		Ekstra Kompatabel Semester Satu Tahun 2022	-
2	Saldo Semester Satu Tahun 2022		11.829.611.404,70
3	Mutasi Masuk	Belanja Modal 2022	32.225.000,00
		Barang Masuk Dari SKPD Lain	3.725.934.940,20
		Terima Dari Aset Lainnya Ke Ekstra Kompatabel	
	Jumlah Mutasi Masuk		3.758.159.940,20
4	Mutasi Keluar	Barang Keluar ke SKPD Lain	402.214.443,30
		Penghapusan	
	Jumlah Mutasi Keluar		402.214.443,30
5	Saldo Akhir 31 Desember 2022		15.185.556.901,60

Adapun penjelasan atas mutasi tambah dan mutasi keluar sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol pada Bulan Januari 2022 dengan No BA : 024/BAST.20-BPKAD.ASET dengan nilai Rp. 283.620.000,-



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Bapenda ke Kesbangpol pada Bulan April 2022 dengan No BA : 024/BAST-1320-Bapenda dengan nilai Rp. 258.730.000,-
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Inspektorat ke Kesbangpol pada Bulan April 2022 dengan No BA : 024/BAST-R2/02/Itko dengan nilai Rp. 196.812.000,-
 - Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Arsip sesuai dengan SPK no : 602.21/SPK.06a/ARSIP/KESBANG tanggal 08 April 2022 pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana PAD
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol (KPU Kota Bekasi) Toyota Avanza1.5 G : 1 Unit x Rp. 286.600.000,- Toyota All new Avanza : 4 Unit x Rp. 234.300.000,- dengan nilai Rp. 1.223.800.000,- pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan No
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol (BAWASLU Kota Bekasi) Toyota Avanza1.5 G : 1 Unit x Rp. 286.600.000,- Toyota All new Avanza : 4 Unit x Rp. 234.300.000,- dengan nilai Rp. 1.223.800.000,- pada tanggal 15 Agustus 2022 deng
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan No BA : 027/BAST.703 - SETDA.PLK dengan nilai Rp. 4.693.000,-
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari BPKAD ke Kesbangpol dengan nilai Rp. 184.287.500,- dan Peralatan dan Mesin dari Dispora ke Kesbangpol dengan nilai Rp. 161.660.000,- pada Bulan Agustus 2022 dengan No BA : 024/BAST.237-BPKAD.
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan No BA : 027/BAST.998 - SETDA.PLK dengan nilai Rp. 30.988.000,-
 - JP Mutasi masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Setda ke Kesbangpol pada tanggal 06 Desember 2022 dengan No BA : 024/BAST.341 - SETDA.PLK dengan nilai Rp. 157.544.440,20
- Mutasi Keluar :
- JP Mutasi keluar Aset Peralatan dan Mesin dari Kesbangpol ke Setda pada Bulan Januari 2022 dengan No BA : 024/BASTB-0392/Kesbangpol.Set dengan nilai Rp. 244.670.000,-;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

- JP Mutasi keluar Aset Peralatan dan Mesin dari Kesbangpol ke Disdukcapil pada tanggal 27 September 2022 dengan No BA : 024/BASTB-3857/Kesbangpol.Set dengan nilai Rp. 157.544.443,3

4.2.1.2.2	Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 2.136.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp.2.136.000,00
-----------	--------------------	---	--

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset tetap lainnya yang berupa Buku dan Perputakaan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sampai tanggal 31 Desember 2022 masih sebesar Rp. 2.136.000,00.

Tabel 4.12
REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA
PER 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	2.136.000,00
	Total	2.136.000,00

4.2.1.2.3	Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2022</u> (Rp. 12.337.205.222,60)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp.11.407267329,70)
-----------	----------------------	--	---

Akumulasi Penyusutan merupakan nilai penyusutan dari peralatan dan mesin yang mengurangi nilai buku dari masing-masing aset peralatan dan mesin. Berikut perincian perubahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022:



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.13
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-11.318.308.183,60
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-522.319.590,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-38.947.472,00
4	Akumulasi Penyusutan Komputer	-457.629.977,00
Jumlah		-12.337.205.222,60

4.2.1.3	Aset Lainnya	31 Desember 2022 Rp.71.528.837,00	31 Desember 2021 Rp.71.528.837,00
---------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2022 bahwa jumlah aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebesar Rp.71.528.837,00 yang merupakan nilai dari aset aset lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Aset Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 Dan 2021

JENIS ASET LAINNYA	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
-----------------------	--------------------------	--------------------------



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	171.367.987,00	171.367.987,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(99.839.150,00)	(99.839.150,00)
Total	71.528.837,00	71.528.837,00

4.2.1.3.1	Aset Lain-lain	31 Desember 2022 Rp.171.367.987,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp.171.367.987,00
-----------	----------------	---------------------------------------	--

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset lain-lain yang berupa *reclass* dari aset tetap yang sudah rusak berat atau telah dilakukan usulan penghapusan. Pada tanggal 31 Desember 2022.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Aset Lain-Lain	171.367.987,00
	Total	171.367.987,00

4.2.1.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp.99.839.150,00)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp.99.839.150,00)
-----------	-----------------------------------	--	---

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan nilai penyusutan dari aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dari peralatan dan mesin. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp.99.839.150,00).

Tabel 4.16



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(99.839.150,00)
	Total	(99.839.150,00)

4.2.3 Ekuitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp . 2.929.926.919,00 Rp. **575.091.082,00**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.922.926.919,00.**



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas terlihat bahwa saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.929.926.919,10 dengan perhitungan sebagai berikut:

4.4.1 Ekuitas Awal	<u>01 Januari 2022</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp. 513.552.712,00	Rp. 2.929.926.919,00

Ekuitas Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan ekuitas akhir per 30 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 2.929.926.919,10.

4.4.2 Surplus/ Defisit - LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp. 20.262.672.434,00)	(Rp. 15.981.318.799,00)

Jumlah yang tertera pada rekening ini sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Laporan Operasional, yaitu defisit sebesar (Rp. 20.262.672.434,00). Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tercatat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengalami defisit-LO sebesar (Rp. 20.262.672.434,00) yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO dengan beban selama satu tahun. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi bukan salah satu instansi pendapatan, sehingga nilai defisit-LO sebesar beban yang terjadi selama tahun 2022.

Pada Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah defisit-LO tersebut akan mengurangi ekuitas 31 Desember 2022.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.4.3 Koreksi Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Lainnya	Rp. 2.785.369.694,00	Rp. 276.897.507,00

Pada Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.785.369.694,00 yang merupakan hasil penjumlahan dari Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap (538.350.805,90), Transfer Keluar Aset Tetap sebesar (244.670.000,00), Transfer Masuk Aset Tetap Rp. 3725934943,20 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.24
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS LAINNYA TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	-538.350.805,90
2	Transfer Keluar Aset Tetap	-402.214.443,30
3	Transfer Masuk Aset Tetap	3.725.934.943,20
	Jumlah	2.785.369.694,00

4.4.4 Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 2.929.926.919,00	Rp.513.552.712,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan dari ekuitas awal 01 Januari 2022 Rp. 513.552.712,00 ditambah dengan surplus/defisit-LO (Rp. 20.262.672.434,00), ditambah dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 2.785.369.694,00 dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 19.893.676.947,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.1 Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 20.262.672.434,00	Rp. 15.981.318.799,00

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi per 31 Desember 2022 jumlah beban sebesar **Rp. 20.262.672.434,00** terdiri dari :

4.3.1.1 Beban Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 20.262.672.434,00	Rp. 15.981.318.799,00

Beban Operasi merupakan beban atau pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi ini meliputi beban pegawai sebesar **Rp. 8.500.715.974,00**, beban persediaan sebesar **Rp. 356.373.550,00** , beban jasa sebesar **Rp.**



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

1.372.705.210,00, beban Barang sebesar **Rp. 1.062.705.286,00**, Beban Pemeliharaan sebesar **Rp. 84.950.000,00**, , Beban Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 578.475.000,00** , Beban Hibah sebesar Rp 7.964.810.327,00, Beban Penyusutan sebesar Rp. 391.587.087,00.

4.2.2.1.1	Beban Pegawai	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	- LO		
		Rp. 8.500.715.974,00	Rp. 8.653.708.114,00

Beban Pegawai-LO merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara maupun pegawai negeri sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual. Pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022.

Jumlah beban pegawai hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 8.500.715.974,00** dengan perincian sebagai berikut:

\



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.16

REKAPITULASI BEBAN PEGAWAI-LO TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN PEGAWAI-LO	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.027.159.600,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	185.821.952,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	172.350.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	11.200.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	57.690.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	117.320.400,00
Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus - LO	4.754.325,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	26.726,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	5.924.392.971,00
Total	8.500.715.974,00

4.2.2.1.2 **Beban Persediaan** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp. 356.373.550,00 **Rp. 482.174.250,00**

Beban persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban persediaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo beban persediaan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bekasi hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 356.373.550,00** dengan perincian sebagai berikut:



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.17

Rekapitulasi Beban Persediaan

Tahun Anggaran 2022

JENIS BEBAN PERSEDIAAN	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	356.373.550,00
Total	356.373.550,00

4.2.2.1.3	Beban Jasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 1.372.705.210,00	Rp.1.575.790.463,00

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa, termasuk pembayaran honorarium kegiatan. Beban jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Jasa hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.372.705.210,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18

Rekapitulasi Beban Jasa

Tahun Anggaran 2022

JENIS BEBAN JASA-LO	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Jasa Kantor	1.246.249.279,00
Beban iuran Jaminan/Asuransi	22.005.931,00
Beban Sewa Tanah	10.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	82.450.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00
Total	1.372.705.210,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

4.2.2.1.4	Beban Barang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 1.013.055.286,00	Rp. 476.759.970,00

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, dokumen pengadaan serta penggandaan. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo beban barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.013.055.286,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.19
REKAPITULASI BEBAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN BARANG	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Barang non Persediaan	1.013.055.286,00
Total	1.013.055.286,00

4.3.1.1.5	Beban Pemeliharaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 84.950.000,00	Rp. 101.750.000,00

Beban pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pemeliharaan barang.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Beban pemeliharaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Saldo beban pemeliharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 84.950.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.20
REKAPITULASI BEBAN PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN PEMELIHARAAN	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.950.000,00
Total	84.950.000,00

4.2.2.1.6	Beban Perjalanan Dinas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 578.475.000,00	Rp 226.191.625,00

Beban perjalanan dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo beban perjalanan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 578.475.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.21
REKAPITULASI BEBAN PERJALANAN DINAS



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN PERJALANAN DINAS	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	578.475.000,00
Total	578.475.000,00

4.2.2.1.7	Beban Hibah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 7.964.810.327,00	Rp. 4.243.321.000,00

Beban Hibah merupakan Pemakaian atas hibah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi kepada Lembaga, Instansi, Kelompok Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dan Partai Politik. Jumlah Beban hibah hingga tanggal 31 Desember 2022 sebesar **5.325.000.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.22
REKAPITULASI BEBAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN HIBAH	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.171.489.327,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.668.321.000,00
Total	7.964.810.327,00

4.3.1.1.8	Beban Penyusutan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp. 391.587.087,00	Rp. 221.623.377,00



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Beban Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode yang dipakai dalam menghitung penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Formula untuk menghitung beban penyusutan tiap tahun adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomis suatu aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Saldo beban penyusutan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi hingga 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 391.587.087,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
REKAPITULASI BEBAN PENYUSUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	346.586.343,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	17.909.798,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	8.662.509,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.147.833,00
Beban Penyusutan Alat Studio	1.980.000,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	13.686.750,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.613.854,00
Total	391.587.087,00

4.2.3 Surplus/ Defisit - 31 Desember 2022 31 Desember 2021
LO
(Rp. 20.262.672.434,00) (Rp. 15.981.318.799,00)

Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tercatat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengalami defisit-LO sebesar **(Rp. 20.262.672.434,00)** yang merupakan hasil



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

dari selisih antara Pendapatan-LO dengan beban selama tahun 2022. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi bukan salah satu instansi pendapatan, sehingga nilai defisit-LO sebesar beban yang terjadi selama tahun 2022.



BAB V

PENJELASAN PENTING LAINNYA

5.1 Belanja Tidak terduga

Dalam penanganan status tanggap darurat, SKPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana tanggap darurat yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021. Penganggaran dan pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan pada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sedangkan SKPD selaku pengelola BTT. Pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan di BPKAD, kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD pengelola BTT untuk dipergunakan.

5.1.1 Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi

Pada tahun 2020 di seluruh dunia terjadi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hal tersebut berdampak juga di Kota Bekasi, sebagaimana telah ditetapkan dengan :

1. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
2. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Sesuai Instruksi Presiden dalam rangka percepatan penanganan covid di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga. Pencairan Belanja Tak Terduga dilakukan oleh PPKD selaku BUD kemudian Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan nota dinas permohonan pencairan dilampiri dengan rencana kebutuhan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada PPKD selaku BUD.



Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 telah dapat dipenuhi. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat berbagai kendala dan kekurangan yang masih harus terus diperbaiki, diantisipasi dan dikendalikan dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI

CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009